



**PERATURAN  
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR PER. 15/MEN/2009  
TENTANG**

**JENIS IKAN DAN WILAYAH PENEBARAN KEMBALI SERTA  
PENANGKAPAN IKAN BERBASIS BUDIDAYA**

**MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,**

**Menimbang :** a. bahwa sebagai tindak lanjut Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang- Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, maka dalam rangka kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya, serta meningkatkan produktivitas perikanan perlu menetapkan jenis ikan dan wilayah penebaran kembali serta penangkapan ikan berbasis budidaya;

b. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Peraturan Menteri;

**Mengingat :** 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan;

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 58/M Tahun 2008;
7. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008;
8. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2008;
9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.07/MEN/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kelautan dan Perikanan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.04/MEN/2009;
10. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 26/Kpts/1999 tentang Sistem Perbenihan Nasional;
11. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.24/MEN/2002 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan;
12. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.07/MEN/2004 tentang Pengadaan dan Peredaran Benih Ikan;

13. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.08/MEN/2004 tentang Tata Cara Pemasukan Ikan Jenis atau Varietas Baru ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia ;
14. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.02/MEN/2007 tentang Cara Budidaya Ikan yang Baik;
15. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.33/MEN/2007 tentang Penetapan Jenis-jenis Penyakit Ikan yang Berpotensi Menjadi Wabah Penyakit Ikan;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG JENIS IKAN DAN WILAYAH PENEBARAN KEMBALI SERTA PENANGKAPAN IKAN BERBASIS BUDI DAYA.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Bagian Kesatu**

**Pengertian**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
2. Jenis Ikan asli adalah ikan dan/ atau sumber daya ikan lainnya yang berasal dari alam Indonesia yang dikenali dan/atau diketahui berasal dari alam darat atau laut Indonesia dan berasal atau hidup di daerah tertentu dan/atau berbeda ekosistemnya di wilayah perairan Indonesia.

3. Jenis ikan yang bukan berasal dari alam Indonesia adalah ikan yang bukan asli dan/atau berasal dari alam darat dan laut Indonesia yang dikenali sebagai ikan yang berasal maupun hasil pemuliaan dari luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia, tidak termasuk jenis ikan hasil produk rekayasa genetika.
4. Pembudidayaan Ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
5. Penangkapan ikan berbasis budidaya adalah penangkapan sumberdaya ikan yang berkembang biak dari hasil penebaran kembali.
6. Benih Ikan adalah ikan dalam umur, bentuk, dan ukuran tertentu yang belum dewasa, termasuk telur, larva, dan biakan murni alga.
7. Calon Induk Ikan adalah ikan hasil seleksi yang dipersiapkan untuk dijadikan induk.
8. Induk Ikan adalah ikan pada umur dan/atau ukuran tertentu yang telah dewasa dan digunakan untuk menghasilkan benih ikan.
9. Menteri adalah Menteri Kelautan dan Perikanan.
10. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perikanan Budidaya.
11. Dinas adalah dinas pemerintah provinsi dan/atau kabupaten/kota yang bertanggungjawab di bidang perikanan.

**Bagian Kedua**  
**Maksud dan Tujuan**  
**Pasal 2**

Ditetapkannya Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai acuan dalam melakukan penebaran kembali jenis ikan di wilayah pengelolaan perikanan budidaya serta penangkapan ikan berbasis budidaya, dengan tujuan untuk menambah keragaman jenis ikan yang dibudidayakan, meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan pembudidaya ikan dan/atau nelayan berdasarkan prinsip pengelolaan sumberdaya ikan, perlindungan plasma nutfah dan kepastian dalam melakukan usaha.

**Bagian Ketiga**  
**Ruang Lingkup**  
**Pasal 3**

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

- a. Jenis ikan yang ditebar kembali;
- b. Wilayah penebaran kembali;
- c. Mekanisme penebaran kembali; dan
- d. Penangkapan ikan berbasis budidaya.

**BAB II**  
**JENIS IKAN YANG AKAN DITEBAR KEMBALI**  
**Pasal 4**

- (1) Jenis ikan yang akan ditebar kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri dari:
- a. jenis ikan asli; dan
  - b. jenis ikan bukan berasal dari alam Indonesia.

- (2) Jenis ikan asli yang ditebar kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan kriteria:
- a. populasinya mulai menurun dan hampir punah walaupun teknologi pembenihannya sudah dikuasai;
  - b. tidak mengancam keanekaragaman hayati;
  - c. mempunyai pertumbuhan cepat;
  - d. disukai masyarakat setempat;
  - e. mempunyai harga jual yang baik; dan
  - f. mempunyai manfaat bagi lingkungan sumber daya ikan.
- (3) Jenis ikan bukan berasal dari alam Indonesia yang ditebar kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan kriteria:
- a. telah dilakukan pelepasan berdasarkan teknologi pembenihan yang sudah dikuasai sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - b. tidak mengancam keanekaragaman hayati;
  - c. mempunyai pertumbuhan cepat;
  - d. disukai masyarakat setempat;
  - e. mempunyai harga jual yang baik; dan
  - f. mempunyai manfaat bagi lingkungan sumber daya ikan.
- (4) Jenis ikan yang ditebar kembali berupa benih dan calon induk yang merupakan hasil pembudidayaan ikan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria jenis ikan yang ditebar kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

### **BAB III**

#### **WILAYAH PENEBARAN KEMBALI**

##### **Pasal 5**

Wilayah penebaran kembali terhadap jenis ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b meliputi:

- a. Perairan Indonesia;
- b. Sungai;

- c. Danau;
- d. Waduk;
- e. Rawa; dan
- f. Genangan air lainnya yang dapat diusahakan.

## **Pasal 6**

- (1) Wilayah penebaran kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus memenuhi kriteria umum sebagai berikut:
  - a. dalam lingkungan terkontrol;
  - b. populasi sumber daya ikan menurun;
  - c. kondisi perairannya mendukung kehidupan ikan yang akan ditebar;
  - d. terdapat kelompok masyarakat pengelola perairan;
  - e. tersedianya akses transportasi yang memadai; dan
  - f. terhindar dari potensi terjadi pencemaran.
- (2) Perairan Indonesia yang akan dilakukan penebaran kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a merupakan laut teritorial dan/atau perairan pedalaman dengan kriteria khusus:
  - a. terlindungi; dan
  - b. berbentuk teluk dan relung.
- (3) Sungai yang akan dilakukan penebaran kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dengan kriteria khusus:
  - a. aliran air yang dapat dimanfaatkan dan berlangsung sepanjang tahun; dan
  - b. kedalaman pada saat musim kemarau paling sedikit 60 centimeter.
- (4) Danau yang akan dilakukan penebaran kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dengan kriteria khusus:
  - a. tingkat kesuburan perairan tinggi (*eutrofikasi*), mempunyai aliran air pemasukan dan pengeluaran;
  - b. untuk danau yang mempunyai spesies ikan *endemik*, maka jenis ikan lainnya tidak boleh ditebar; dan
  - c. kedalaman air pada saat musim kemarau paling sedikit 1 meter.

- (5) Waduk dan rawa yang akan dilakukan penebaran kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d dan huruf e dengan kriteria khusus:
- a. tingkat kesuburan perairan tinggi (*eutrofikasi*); dan
  - b. kedalaman air pada saat musim kemarau paling sedikit 1 meter.
- (6) Genangan air lainnya yang akan dilakukan penebaran kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f dengan kriteria khusus:
- a. tingkat kesuburan perairan tinggi (*eutrofikasi*);
  - b. tidak mengandung unsur yang berbahaya bagi ikan maupun untuk dikonsumsi; dan
  - c. kedalaman air pada saat musim kemarau paling sedikit 1 meter.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria wilayah penebaran kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

#### **BAB IV**

### **MEKANISME PENEBARAN KEMBALI**

#### **Pasal 7**

- (1) Mekanisme penebaran kembali jenis ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan melalui:
- a. identifikasi sumberdaya perairan dilakukan pada tahap awal untuk menentukan jumlah dan jenis ikan yang terdapat di perairan tersebut;
  - b. penetapan jumlah yang ditebar disesuaikan dengan kondisi perairan hasil identifikasi sumberdaya perairan;
  - c. penentuan jenis ikan yang ditebar memenuhi standar nasional dan/atau berasal dari hasil pembenihan yang bersertifikat dan telah melalui proses aklimatisasi; dan
  - d. penebaran yang baik dilakukan pada saat intensitas cahaya rendah dan pada waktu permukaan air tinggi.
- (2) Teknis mekanisme penebaran kembali jenis ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.



**BAB V**  
**PENANGKAPAN IKAN BERBASIS BUDIDAYA**

**Pasal 8**

- (1) Penangkapan ikan berbasis budidaya dilakukan dengan memperhatikan:
  - a. Umur ikan konsumsi;
  - b. Metode penangkapan; dan
  - c. Kearifan lokal.
- (2) Umur ikan konsumsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berumur minimal 3 (tiga) bulan.
- (3) Metode penangkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memenuhi kriteria:
  - a. tidak merusak lingkungan;
  - b. tidak menimbulkan pencemaran; dan
  - c. tidak memutus siklus reproduksi ikan.
- (4) Kearifan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah bentuk perlindungan terhadap sumber daya ikan suatu wilayah yang secara turun temurun diwariskan berupa aturan adat istiadat penduduk sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh masing-masing wilayah.
- (5) Teknis pelaksanaan terhadap penangkapan ikan berbasis budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.

**Pasal 9**

- (1) Penangkapan ikan berbasis budidaya dilakukan dengan menggunakan alat penangkapan ikan yang ramah lingkungan.
- (2) Alat penangkapan ikan yang ramah lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. jaring;
  - b. pancing; dan
  - c. serok.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai ukuran jenis alat penangkapan ikan diatur pada Standar Nasional Indonesia alat penangkapan ikan.

## **BAB VI**

### **MONITORING DAN EVALUASI**

#### **Pasal 10**

- (1) Monitoring dan evaluasi terhadap jenis ikan dan wilayah penebaran kembali serta penangkapan ikan berbasis budidaya dilakukan oleh Direktur Jenderal dan/atau Dinas Provinsi atau Kabupaten/Kota dengan melibatkan kelompok pembudidaya ikan dan nelayan.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap perkembangan dan/atau jumlah hasil tangkapan.
- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim, yang keanggotaannya terdiri dari unit kerja/instansi terkait, pemerintah daerah, penyuluh dan kelompok pembudidaya ikan dan/atau nelayan.
- (4) Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
- a. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penebaran kembali dan penangkapan ikan berbasis budidaya;
  - b. Menyampaikan laporan kepada Menteri terhadap pelaksanaan penebaran kembali dan penangkapan ikan berbasis budidaya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai monitoring dan evaluasi ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal.

**BAB VII**  
**PENUTUP**  
**Pasal 11**

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 9 Juli 2009

**MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN R.I,**

ttd.

**FREDDY NUMBERI**

Disalin sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



Supranawa Yusuf